PEMUTAKHIRAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2021 - 2026

RENSTRA 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa hasil Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mempunyai implikasi pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

b. Bahwa Rencana Strategis perangkat daerah Tahun 2021-2026 disesuaikan berdasarkan hasil Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kalidiubahdengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679));

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratruan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24), diubah sehingga menjadi sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 14

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 disusun dengan memedomani RPJMD yang sudah ditetapkan dan telah di verifikasi kesesuaiannya oleh tim verifikator Renstra Kabupaten dan di sampaikan ke kepala daerah untuk di tetapkan.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini di gunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan, alat kendali dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Kuala Tungkal, Agustus 2022

Kepala Bappeda
Kab. Tanjung Jabung Barat

Dr. H. KATAMSO, SA., SE, ME
Pembina Tk.I
Nip. 197301162000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.1 Latar Belakang 1

1.1.2 Landasan Hukum 1

1.1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 28

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 34

BAB III PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 35

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 37

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 39

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 50

4.1 Tujuan dan Sasaran 50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 52

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 52

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 55

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 75

BAB VIII PENUTUP 77

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.1 Latar Belakang 1

1.1.2 Landasan Hukum 1

1.1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 28

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 34

BAB III PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 35

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 37

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 39

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 50

4.1 Tujuan dan Sasaran 50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 52

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 52

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 55

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 75

BAB VIII PENUTUP 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 14/
/BAPPEDA/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaat an dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), serta perangkat peraturanperundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwaperangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagaiacuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerahbersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktulima tahunan maupun tahunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencanakerja untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam UUNo. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJM.

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari prosespenyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah,bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dengan berpedomanpada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3),selanjutnyaKepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman padaRPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4);Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahamanbahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatuproses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan danpenetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 angka 23 dan PP Nomor 18 tahun 2016tentang Perangkat Daerah pasal 1 angka 7, maka numenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Dokumen Perencanaan berubah menjadi Perangkat Daerah, dan dipertegas dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021–2026 disusun untuk dijadikan landasan dalam penyusunan rencana kerja tahunan sampai perencanaan tahun 2026, dengan harapan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional maupun nasional.

2.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam negeri republik indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);

2.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

a. Menyesuaikan arah dan pedoman dalam menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD sampai Tahun 2026;
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat2021– 2026 dengan menyesuaikan dan merasionalkan indikator dan target kinerja;
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai tahun 2026.

2.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Maksud dan Tujuan
d. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

a. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi
b. Sumber Daya Perangkat Daerah
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

a. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
b. Telaahan Visi Misi Bupati
c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
d. Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerahmempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Pembangunan Daerah dipimpin kepala badan dibantu sekretaris dengan 3 subbagian dan empat kepala bidang membawahi masing-masing 3 subbidang beserta staf pelaksana dengan jumlah pegawai keseluruhan 68 orang.

3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan DaerahKabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah

dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk.Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perda pembentukan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja;
b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

(1) melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan kepegawaian;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;

(3) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

(4) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

(5) melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

(6) melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;

(7) melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan

(8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

2. Kepala Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dengan uraian tugas :

(1) melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;

(3) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

(4) melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;

(5) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan

(6) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;

(2) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;

(3) melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;

(4) melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;

(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;

(6) melakukan penyusunanLaporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

(7) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan,pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunandengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data, evaluasi dan pelaporan;

(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;

(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan dan penyusunanRPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Musrenbang;

(5) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;

(6) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(7) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pendanaandengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

(2) melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang perencanaandan pedanaan menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis perencanaan dan pendanaan;

(3) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pendanaan;

(4) melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

(5) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran penbangunan ekonomi makro daerah;

(6) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaandan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;

(7) koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;

(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

3. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasidengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi dan teknologi daerah;

(3) menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;

(4) melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;

(5) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(6) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuanganyang mempunyai fungsi :

a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumberdaya alam;
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumberdaya alam;
e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusatdi bidang ekonomi dan sumberdaya alam;
f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumberdaya alam;
g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidangekonomi dan sumberdaya alam; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alamdalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal dengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;

(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;

(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;

(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;

(6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;

(7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;

(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkuppengawasan dan keuangan meliputi: bidang pengawasan dan keuangandengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;

(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;

(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan keuangan;

(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;

(6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;

(7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;

(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupsumber daya alam meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertaniandengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;

(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;

(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;

(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;

(6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;

(7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;

(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan

perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusatdi bidang sosial dan pemerintahan;
f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidangsosial dan pemerintahan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahandalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan

perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupsosial meliputi: bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup sosial;

(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;

(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;

(6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

(7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkuppemerintahan dan sumber daya manusiameliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah,

sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

(6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

(7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan

pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupkesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

(6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

(7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatansubbidang; dan

(9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupsarana dan prasaranameliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi :

a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusatdi bidang sarana dan prasarana;
f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidangsarana dan prasarana; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasaranadalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Subbidang Infrastuktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupinfrastruktur meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;
(2) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;
(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;
(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;
(6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
(7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
(9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupperhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan,

dan kearsipan dengan uraian Tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

(6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

(7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

KepalaSubbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupbencana dan lingkungan hidupmeliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan

uraian tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;

(2) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;

(3) melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan hidup;

(4) melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan lingkungan hidup;

(5) melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;

(6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;

(7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;

(8) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

(9) melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

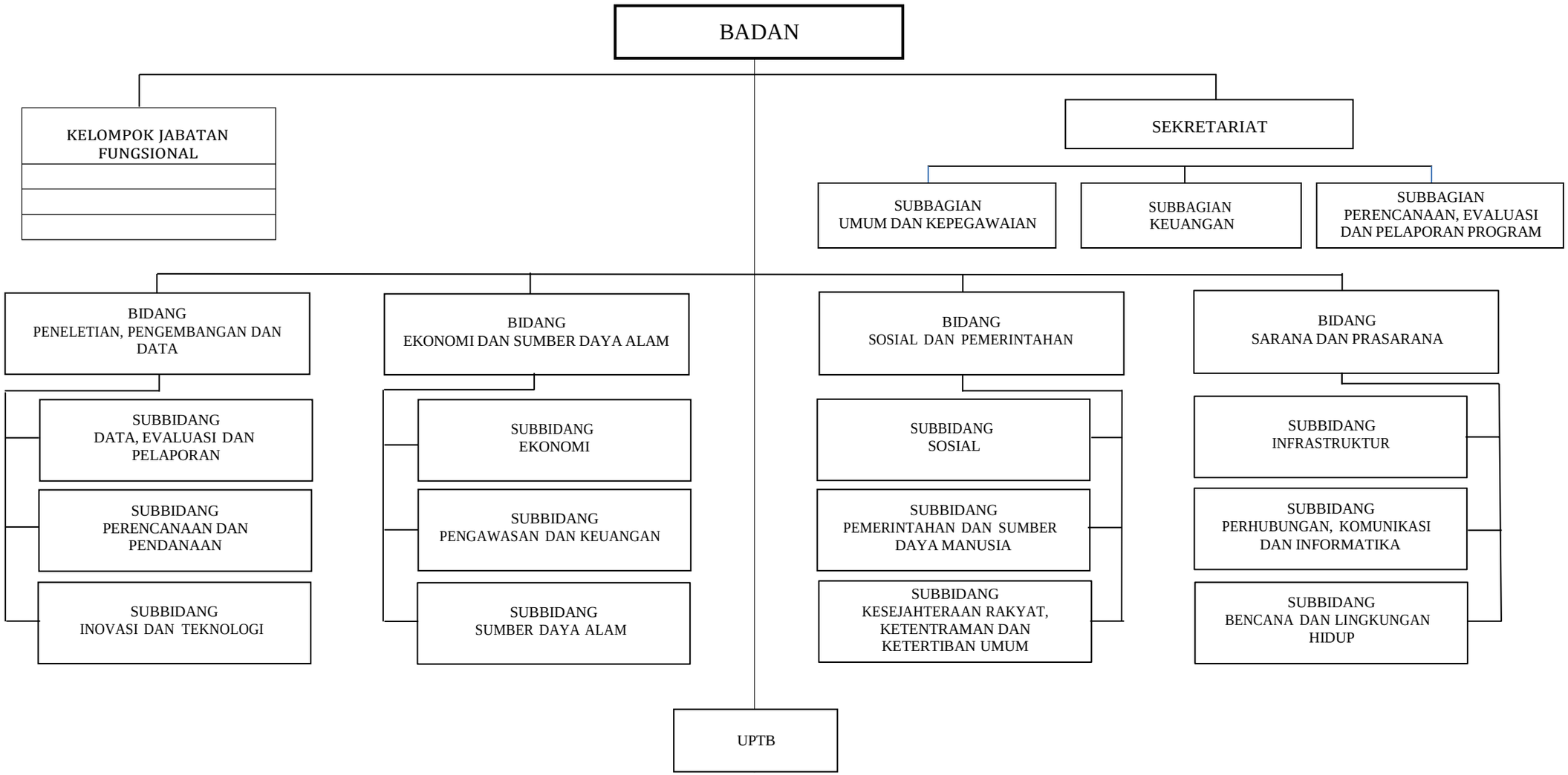

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 67 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
    1. Golongan IV, sebanyak 6 Orang terdiri dari :
        1. Golongan IV/c : 1 Orang
        2. Golongan IV/b : 2Orang
        3. Golongan IV/a : 3 Orang
    2. Golongan III, sebanyak 21 Orang terdiri dari :
        1. Golongan III/d : 12 Orang
        2. Golongan III/c : 3 Orang
        3. Golongan III/b : 4 Orang
        4. Golongan III/a : 3 Orang
    3. Golongan II, sebanyak 4 Orang terdiri dari :
        1. Golongan II/d : 3 Orang
        2. Golongan II/c : 3 Orang
2. Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
    1. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 6 Orang terdiri dari :
        1. Magister Manajemen – MM : 1 Orang
        2. Magister Ekonomi – ME : 1 Orang
        3. Magister Teknik – MT : 1 Orang

4. Magister Sains – M.Si : 2 Orang
5. Magister Of Art – MA : 1 Orang

2. Sarjana (S1), sebanyak 29 Orang terdiri dari :
   1. Sarjana Ekonomi : 14 Orang
   2. Sarjana Hukum : 2 Orang
   3. Sarjana Teknik : 3 Orang
   4. Sarjana Administrasi Publik : 3 Orang
   5. Sarjana Sosial : 1 Orang
   6. Sarjana Pendidikan : 1 Orang
   7. Sarjana Sains : 1 Orang
   8. Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
   9. Sarjana Komputer : 1 Orang
   10. Sarjana komunikasi : 2 Orang
   11. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 4 Orang
   12. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 28 Orang

3. Menurut Eselon, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
   1. Eselon II, sebanyak 1 Orang
   2. Eselon III, sebanyak 5 Orang
   3. Eselon IV, sebanyak 14 Orang
   4. Non Eselon, sebanyak 47 Orang

4. Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
   1. PNS, sebanyak 38 Orang
   2. TKK, sebanyak 26 Orang
   3. CS sebanyak 3 Orang

Tabel 2.1. : Jumlah Sarana Perlengkapan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	KELENGKAPAN	JUMLAH
1.	KOMPUTER	
	- Mini Komputer	4 unit
	- Internet	1 Unit
	- P.C Unit	36 Unit
	- Lap Top	32 Unit
	- Note Book	12 Unit
	- Tablet PC	2 Unit
	- Personal Komputer lainnya	12 Unit
	- Hard Disk	9 Unit
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3 Unit
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	50 Unit
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4 Unit
	- External	4 Unit
	- Server	1 Unit
	- Router	Unit
2.	ALAT ANGKUTAN	
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit 4
	- Pick Up	1 Unit
	- Sepeda Motor	22 Unit
3.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
	- Global Positioning System	4 Unit
4.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
	- Mesin Hitung Manual	1 Unit
	- Mesin Absen (Time Recorder)	1 Unit
	- Lemari Kayu	2 Unit
	- Filing cabinet Besi	16 Unit
	- Brandkas	1 Unit
	- Lemari Makan	3 Unit
	- CCTV - camera Control Television System	3 Unit
	- White Board	2 Unit
	- Peta	1 Unit
	- Alat Penghancur Kert.as	2 Unit
	- Alat Kantor Lainnya	2 Unit
	- Meja Kerja Kayu	2 Unit
	- Meja Rapat	37 Unit
	- Meja Podium	1 Unit
	- Meja Resepsionis	1 Unit
	- Meja Panjang	10 Unit
	- Meja Makan Besi	3 Unit

NO	KELENGKAPAN	JUMLAH
	- Kursi Tamu	1 Unit
	- Kursi Putar	12 Unit
	- Sofa	28 Unit
	- Mesin Penghisap DebujVacuum Cleaner	4 Unit
	- Lemari Es	8 Unit
	- A.C. Window	2 Unit
	- A.C. Split	2 Unit
	- Televisi	8 Unit
	- Sound System	2 Unit
	- Wireless	1 Unit
	- Unit Power Suplay	8 Unit
	- Stabilisator	8 Unit
	- Camera Video	8 Unit
	- Tangga Aluminium	3 Unit
	- Dispenser	9 Unit
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 Unit
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	65 Unit
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	158 Unit
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	27 Unit
5.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
	- Microphone/Wireless MIC	1 Unit
	- Digital LED Running Text	1 Unit
	- Tripod Camera	3 Unit
	- Layar Film/Projector	7 Unit
	- Camera Digital	5 Unit
	- Handy Talky (HT)	2 Unit
	- Facsimile	1 Unit
	- Antene UHF Portable	1 Unit
	- Gen set	1 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikatoryang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan peraturan perundang-undangan dan di laksanakan tepat waktu;

2. Penyusunan dan penyampaian pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan tepat waktu;
3. Pelaksanaan evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai yang diamanahkan peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan meningkatkan intensitas pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terhadap mitra Perangkat Daerah;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
3. Tersusunnyadokumen perencanaan, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah;
4. Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi, meliputi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;
5. Tersedianya data / informasi daerah yang valid dan terbaru yang dilakukan melalui sistem pendataan, evaluasi dan analis dan di wujudkan dalam bentuk buku maupun dokumen;
6. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
8. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD			%	85%	89%	95%	100%	100%	85%	80%	78%	80%	82%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD			%	97%	97%	98%	100%	100%	97%	89%	90%	92%	94%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja langsung	**5.584.916.930,00**	**8.151.116.699,00**	**8.099.869.870,00**	**5.807.740.161,00**	**4.208.069.471,00**	**5.229.988.472,00**	**7.769.844.061,00**	**7.479.369.514,00**	**5.613.350.869,00**	**4.034.020.802,00**	**93,64**	**95,32**	**92,34**	**96,65**	**95,86**	**-2,63**	**-2,06**
a. Belanja pegawai	1.654.345.000,00	1.927.700.000,00	2.337.650.000,00	584.110.000,00	586.015.000,00	1.518.130.000,00	1.890.650.000,00	2.242.125.000,00	575.410.000,00	561.165.000,00	91,77	98,08	95,91	98,51	95,76	-9,22	-8,42
b. Belanja barang dan jasa	3.730.571.930,00	6.012.916.699,00	5.257.219.870,00	4.820.675.861,00	3.622.054.471,00	3.513.608.472,00	5.671.288.061,00	4.742.804.514,00	4.653.242.969,00	3.472.855.802,00	94,18	94,32	90,22	96,53	95,88	3,86	4,45
c. Belanja modal	200.000.000,00	210.500.000,00	505.000.000,00	402.954.300,00	-	198.250.000,00	207.906.000,00	494.440.000,00	384.697.900,00	-	99,13	98,77	97,91	95,47	-	6,24	5,12

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang profesionalisme aparatur perencana.
3. Tersedianya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
6. Ketersediaan data berbasis teknologi informasi yang terbaru dan akurat.
7. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada Perangkat Daerah.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
9. Meningkatnya hasil penelitian yang di tindak lanjuti.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya BappedaKabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yangdiperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini Untuk menghadapi tantangandimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkahlangkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibelitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan.

Bappeda sebagai unsur perencana dalam mencapai kualitas dokumen perencanaan terkendala dengan pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang belum optimal dan SDM Aparatur perencana Perangkat Daerah yang belum berkualitas sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan belum sesuai yang diharapkan,disamping itu kerjasama antar unsur pemangku kepentingan pembangunan belum bersinergi sehingga perencanaan yang partisipatif melalui pelaksanaan musrenbang baik dari tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten belum menunjukkan hasil yang terukur. Kendala lain terjadi dalam pengadministrasian tahapan-tahapan penyusunan dokumen, hampir seluruh dokumen telah disusun namun belum memenuhi kriteria tahapan penyusunan dan legalitas dokumen perencanaan yang di wajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki fungsi

lain yaitu bidang penelitian dan pengembangan serta tugas monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana tersebut. Penyelenggara fungsi penelitian dan pengembangan berada di bidang penelitian, pengembangan dan data dengan tugas yang dilaksakan oleh subbidang pengembangan program dan kerjasama serta subbidang inovasi dan teknologi. Sedangkan tugas penyusunan dokumen perencanaan daerah dan evaluasi pelaporan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh subbidang data, evaluasi dan pelaporan. Dengan komposisi struktur organisasi tersebut, tugas perencanaan dan evaluasi tertumpu pada satu kasubbid sehingga tugas monitoring dan evaluasi ini belum berjalan optimal, mengingat keterbatasan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas.

Disamping hal-hal serta permasalahan yang telah disebutkan, sampai saat iniBappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai,Sehinggamengalami kesulitan untuk mengetahui rencana apa yang telah dilaksanakan,sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Selain itu tujuan organisasi belumdirumuskan bersama dan dituangkan dalam keputusan yang mengikat, target kinerjayang terukur dari unit kerja dan individu belum ditentukan. Dengan demikian penilaiankinerja pun belum terlaksana dengan baik. Profesionalisme dan peningkatan sertapengembangan sumberdaya manusia aparatur perencana dalam menghadapikemajuanteknologi dan informasi belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihakmanajemen organisasi. Pelaksanaantugas pokok dan fungsi relatif masih dianggap sekedar rutinitas sehingga terkesankurang inovatif, kewenangan relatif belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.Masing-masing unit kerja dan unit organisasi belum memiliki uraian tugas, sehinggatidak memiliki arah dan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

TabelT-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk PenentuanPrioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Terpenuhinya kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Kurangnya bimbingan teknis perencanaan	Kurangnya sumber daya aparatur perencana yang memahami tahapan proses perencanaan
2	Belum terpenuhinya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum terpenuhinya ketersediaan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dokumen Perencanaan yang disusun belum sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Masih rendahnya Konsistensi antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan asistensi dan koordinasi terhadap penyusunan dokumen Perangkat Daerah
		Masih rendahnya Pelaksanaan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku.	Belum dilaksanakan evaluasi dalam bentuk dokumen tersendiri.
3	Kurangnya daya dukung data dan informasi yang di gunakan untuk perencanaan pembangunan daerah	Rendahnya data informasi yang tersedia	Kurangnya kegiatan dengan keluaran dokumen data dan informasi untuk mendukung perencanaan daerah
4	Masih rendahnya hasil penelitian yang ditindaklanjuti	penelitian yang sudah dilaksanakan belum semuanya bisa ditindak lanjuti	Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk acuan pelaksanaan kegiatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan yang telah di tetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat periode 2021 – 2026 adalah "**MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH**".*(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 5 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 sbb :

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
(2) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
(3) Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
(4) Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
(5) Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dalam mewujudkan misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yakni :

a. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
b. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;
c. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
d. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ;
e. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan
b. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
c. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
d. Meningkatnya Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat
e. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
f. Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah
g. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
h. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
i. Meningkatnya perekonomian kabupaten

j. Meningkatnya kontribusi swasta dalam pembangunan
k. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
l. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat
m. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Dari penjabaran Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat di atas, Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi 3 :*Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik,* dengan tujuan (3.) *Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan sasaran (6) Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah.*

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah Penataan Ruang Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagi pusat perdagangan dan jasa, perikanan, pertanian dan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Dengan kebijakan :

a. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
b. pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
c. perwujudkan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
d. Perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
e. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;
f. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
g. perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;
h. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
   a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
   b. Memantapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pemantapkan PPK dan PPL dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah;
   c. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar dapat kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya;dan
   d. Mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekomoni wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah yang bertetangga.

2. Strategi pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa meliputi:
   a. Meningkatkan dan mengembangkan pusat pusat perdagangan dan jasa kawasan perkotaan;
   b. Meningkatkan kualitas pasar tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan jasa;
   c. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa padas kalaregional/wilayah;dan
   d. Menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.

3. Strategi perwujudkan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah meliputi:
    a. Mengembangkan Kota Kuala Tungkal sebagai Kota Modern untuk memicu pertumbuhan beberapa kawasan perkotaan lainnya;
    b. Menjamin kawasan-kawasan fungsional kota yang akan dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang handal;
    c. Menyiapkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dalam mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan; dan
    d. Mempersiapkan sistem penyediaan perumahan dan permukiman yang handal guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan.

4. Strategi perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten meliputi:
    a. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi lahan;
    b. Mengintegrasikan pengembangan kawasan–kawasan pertanian dengan mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan;
    c. Melakukan penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;
    d. Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; dan
    e. Menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal mendukung kegiatan pertanian,dan perikanan.

5. Strategi pengembangan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal, meliputi:
    a. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau dantawar;
    b. Memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan;dan
    c. Mendorong tumbuhnya sektor–sektor sekunder dan tersier yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan;
    d. Mengembangkan industri pengolaan ikan.

6. Peningkatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis Pelestarian Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah meliputi:
   a. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami penurunan kualitas;
   b. Mengendalikan dan pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam;
   c. Melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup; dan
   d. Memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta
   e. Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan

7. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten meliputi:
   a. Menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatandan wilayah pelayanannya;
   b. Mengembangkan terminal angkutan penumpang;
   c. Menata sistem transportasi kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
   d. Mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan;
   e. Mengembangkan sistem irigasi yang menjamin tersediannya air sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian lahan basah;
   f. Mengembangkan kawasan permukiman yang memiliki askesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai; dan
   g. Mengoptimakan fungsi prasarana lainnya berupa sistem energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem pengelolaan lingkungan hingga keseluruh wiayah Kabupaten.

8. Strategi peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan meliputi:
   a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertambangan dan penggalian yang tetap memperhatikan kelestarianlingkungan.
   b. Memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung potensi pertambangan dan penggalian.
   c. Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang dan pengalian
   d. Mengembangkan pusat-pusat energi berbasis pertambangan.

9. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hurufi, meliputi:
   a. Meningkatkan pelayanan pendidikan;
   b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan;
   c. Memberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan;
   d. Mengatur dan mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara merata dan sesuai daya dukung lingkungan; dan
   e. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara merata dan sesuai skala pelayanan kegiatan

10. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi:
   a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
   b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
   c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budi daya terbangun; dan
   d. Menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak

terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul sepert ierosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Bappeda perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Bappeda tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. **Kekuatan (Strengths)**
   - Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
   - Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi perencana.
   - Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
   - Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan daerah.

- Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
- Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya Manusia.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan.
- Belum optimalnya koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk penelitian di Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap proses perencanaan.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasanhukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappedasebagai koordinatorpenyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Adanya Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Adanya Permendagri Nomor.90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang di mutakhirkan dengan 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ancaman (Threats)

- Kurangnya perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
- Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut data dan informasi hasilpelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedangdilaksanakan.
- Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada denganoptimal.
- Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dari kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal Bappeda yang telah dilakukan, berikut iniadalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakansebagai bentuk anatisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikankondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unitkerja dan unit organisasi

dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
   - Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.
   - Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.

2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
   - Menciptakan iklim kerjayang kondusif denganmengembangkan azaskemitraan sehingga fungsikoordinasi dalamperencanaan, monitoringdan evaluasi berjalanefektif.
   - Mengoptimalkan koordinasi lingkup bidang untuk menghasilkan dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundangundangan serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
   - Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
   - Mengoptimalkan fungsi kooordinasi secara berkala melalui pengendalain dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan.
   - Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

- Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.
- Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerahdengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.

4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
   - Melakukan koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.
   - Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
   - Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh perangkat yang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

Dari hasil analisis dan pertimbangan strategi tersebut di atas, Bappeda harus mampu menghubungkan atau mengkoordinasikan produk berupa dokumen perencanaan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) baik secara horizontal (Perangkat Daerah Kabupaten, Legislatif dll) maupun secara vertical (Instansi Pemerintah Provinsi dan Pusat maupun masyarakat), maka perlu di buat grand strategi Bappeda dalam menyikapikondisi yang ada sekarang serta antisipasi kondisi pada waktu yang akan datang agareksistensi Bappeda sebagai leading sektor perencana pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akanlebih diperhitungkan, yaitu :

1. Menciptakan Posisi Tawar (Bergaining Position) Yang Kuat.

   Untuk mencapai posisi tawar yang kuat konsekwensi logis yang harus dimilikioleh Bappeda adalah adanya rasa kepentingan yang kuat dari setiap Perangkat Daerahterhadap Bappeda dalam merencanakan, menentukan dan melaksanakanprogram dan kegiatan pembangunan. Menimbulkan rasa kepentingan yang kuatini tidak berarti mempersulit posisi dan membatasi ruang gerak Perangkat Daerah, melainkandapat menghasilkan produk

perencanaan pembagunan yang betul-betulprofesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional.

2. Konsentrasi Penuh Dengan Tugas Pokok dan Fungsi

   Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan konsentrasi penuh, hal yangperlu dilakukan adalah dengan tidak melakukan tugas lain diluar tugas pokok danfungsi sebagai perencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunantidak hanya sebatas merencanakan akan tetapi dari tahappenyiapan data pendukung dan tahap pelaksanaan, dengan melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi yang merupakan fungsi yang melekat sebagai suatu kesatuan bagi setiap aparaturperencana. Disamping fungsi bidangperencana, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi bidang penelitian dan pengembangan dengan melakukan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah.

3. Pengembangan Kemampuan Diri Aparatur Perencana

   Sebagai aparatur perencana dituntut untuk selalu menguasai setiapperkembangan yang terjadi, sebagai dampak dari derasnya arus informasi yangkian menglobal. Untuk itu pengembangan kemampuan diri aparatur perencanaperlu mendapatkan perhatian yang serius dan up to date oleh pihak manajemen,mulai dari staf perencana sampai pada pejabat esellon, dengan mengalokasikananggaran dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap aparaturperencana.

Grand Strategi yang telah disusun tersebut merupakan komitmen bersama untuk dilaksanakan oleh semua unitorganisasi dan unit kerja yang ada di Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini sangat diperlukansatu pemahaman tentang apa yang telah sebutkan di dalam Grand Strategi agar dapatdijadikan sumber dalam menentukan langkah-langkah serta di dalam menterjemahkannyakedalam tindakan-tindakan kongkrit yang akan dilakukan oleh setiap unit organisasi danunit kerja yang ada. Hal ini sangat diperlukan agar sinergisitas dan sinkronisasi setiap unitorganisasi dan unit kerja dalam mencapai visi melalui misi Kepala Daerah yang telah ditentukan dapat tercapai.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan Kepala Daerah sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sesuai Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi 3 :*Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik* dengan tujuan (6.)Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabeldan mendukung sasaran (6.) *Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.*

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 diuraiakan dalam tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	KETERANGAN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai AKIP Pemerintah Derah	Penilaian KemenPAN-RB	57,33	60,01	62,01	64,01	66,01	70	Hasil penilaian	
		1.1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda	(total dari nilai persepsi perunsur di bagi total unsur terisi) dikali nilai penimbang	80	82	82	82	82	82	Hasil survey	NON IKU
			Nilai AKIP Bappeda	Penilaian inspektorat	68	70	72	75	77	78	LHE AKIP inspektorat	
			Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan (tidak di input)	Jumlah temuan dibagi jumlah temuan yang ditindsk lsnjuti kali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	LHP inspektorat	
		1.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	(Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tepat waktu)/(Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100%	92%	92 %	94 %	95 %	96 %	96 %	Cheklist penerimaan dokumen/buku agendaris laporan	
			Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Rata-rata dari Keselarasan kegiatan dan program DPA, Renja terhadap renstra, RKPD dan RPJM	92 %	92 %	92 %	94 %	95 %	95 %	Evaluasi keselarasan	
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah hasil penelitian yang di manfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah)/(Seluruh hasil penelitian dalam kabupaten)	-	10 %	12 %	14 %	16 %	18 %	Data di olah	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 diuraikan dalam tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	**:**	**MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH". (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**
MISI 3	**:**	**Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik**
TUJUAN 6	**:**	**Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel**
SASARAN 6	**:**	**Meningkatkan akutanbilitas kinerja pemerintah**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	➢ Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak	• Peningkatan tertib administrasi perkantoran • Menyediakan sarana dan prasarana perkatoran
		➢ Meningkatkan kualitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan	• Menyusun dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan Bapepda selaku OPD
		➢ Meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan	• Peningkatan tertib administrasi perkantoran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Keselarasan dan capaian kinerja perencanaan	➢ Meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan	• Mengkoordinir seluruh OPD dalam menyusun dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan tepat waktu.
		➢ Melakukan pengendalian terhadap indikator dan target kinerja program pembangunan daerah di seluruh OPD	• Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan dan keselarasan indikator kinerja program dan kegiatan melalui koordinasi bidang dengan mitra OPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiaptujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dankegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Programsebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagipencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilansuatu program dan kegiatan serta sub kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakansebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakansebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomesmaupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan seerta Sub Kegiatan.

Dari sisi indikator kinerja di lakukan penyesuaian untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja atau evaluasi kinerja. Adapun program, kegiatandan sub kegiatan pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Baratselama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didukung dengan kegiatan :

   A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,dengan sub kegiatan :
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang didukung dengan kegiatan :

   A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
      a. Pelaksanaan Konsultasi Publik
      b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
      c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
      d. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

   B. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
      a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
      b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang didukung dengan kegiatan :

   A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :
      a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
      c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

   B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan:
      a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah SDA.

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan:
a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program penelitian dan pengembangan daerah, yang didukung dengan kegiatan :
A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan PengkajianPeraturan, dengan sub kegiatan :
a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan sub kegiatan :
a. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan sub kegiatan :
a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 6.1.

Tabel. 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah																					
	Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	78	80		82		82		82		82		82		82			
				Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				Nilai AKIP Bappeda	65	68		70		72		75		77		78		78			
	5	1	1			**Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100 %	7.715.000.000	100 %	9.932.100.000	100 %	10.002.00.000	100 %	10.420.000.000	100 %	10.470.000.000	100 %	10.495.000.000	100 %	59.044.100.000		
	5	1	1	02.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	100%	100%	190.000.000	100%	232.100.000	100 %	252.000.000	100 %	275.000.000	100 %	285.000.000	100 %	290.000.000	100 %	1.524.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	15 dokumen	130.000.000	11 dokumen	160.100.000	11 dokumen	170.000.000	11 dokumen	175.000.000	15 dokumen	185.000.000	11 dokumen	190.000.000	59 dokumen	1.010.100.000		Bappeda kab tanjabbar
						6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	60.000.000	6 Laporan	72.000.000	6 Laporan	82.000.000	6 Laporan	100.000.000	6 Laporan	100.000.000	6 Laporan	100.000.000	30 Laporan	514.000.000		Bappeda kab tanjabbar
		5	**1**	**1**	**02.02**		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	100%	**4.585.000.000**	100%	**4.860.000.000**	100%	**5.455.000.000**	100 %	**5.500.000.000**	100 %	**5.500.000.000**	100 %	**5.500.000.000**	100 %	**31.400.000.000**		
						1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	31 Orang/Bulan	4.300.000.000	31 Orang/Bulan	4.500.000.000	31 Orang/ Bulan	5.000.000.000	31 Orang/ Bulan	5.000.000.000	31 Orang/ Bulan	5.000.000.000	31 Orang/ Bulan	5.000.000.000	155 Orang/ Bulan	28.800.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	1 dokumen	1 dokumen	270.000.000	1 dokumen	340.000.000	1 dokumen	425.000.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000	5 dokumen	2.385.000.000		Bappeda kab tanjabbar

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Tugas ASN																	
						8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	10 dokumen	215.000.000		Bappeda kab tanjabbar
		5	**1**	**1**	**02.05**		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	**30.000.000**	100%	**525.000.000**	100%	**485.000.000**	100 %	**300.000.000**	100 %	**300.000.000**	100 %	**300.000.000**	100 %	**1.940.000.000**		
						2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	162 paket	162 paket	30.000.000	162 paket	130.000.000	162 paket	100.000.000	170 paket	100.000.000	170 paket	100.000.000	170 paket	100.000.000	826 paket	560.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 orang	395.000.000	20 orang	385.000.000	20 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000	100 orang	1.380.000.000		Bappeda kab tanjabbar
		5	**1**	**1**	**02.06**		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	**1.380.000.000**	100%	**1.710.000.000**	100%	**1.750.000.000**	100 %	**1.900.000.000**	100 %	**1.900.000.000**	100 %	**1.900.000.000**	100 %	**10.540.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	45.000.000	12 Paket	55.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	70.000.000	72 Paket	360.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000.000	12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.000.000	12 Paket	130.000.000	12 Paket	130.000.000	12 Paket	130.000.000	72 Paket	710.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	55.000.000	12 Paket	60.000.000	12 Paket	60.000.000	12 Paket	60.000.000	72 Paket	335.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	45.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	72 Paket	260.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	90.000.000	72 Dokumen	500.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000	12 Laporan	1.375.000.000	12 Laporan	1.400.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	72 Laporan	8.375.000.000		Bappeda kab tanjabbar

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	**1**	**1**	**02.07**		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	**760.000.000**	100%	**1.565.000.000**	100 %	**780.000.000**	100 %	**1.080.000.000**	100 %	**1.080.000.000**	100 %	**1.080.000.000**	100 %	**6.345.000.000**		
						2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	935.000.000	10 Unit	520.000.000	10 Unit	520.000.000	10 Unit	520.000.000	10 Unit	520.000.000	50 Unit	3.015.000.000		
						5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000	120 Unit	360.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	23 unit	700.000.000	23 unit	570.000.000	25 unit	200.000.000	25 unit	500.000.000	25 unit	500.000.000	25 unit	500.000.000	146 unit	2.970.000.000		Bappeda kab tanjabbar
		5	**1**	**1**	**02.08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	**240.000.000**	100%	**265.000.000**	100%	**275.000.000**	100 %	**320.000.000**	100 %	**325.000.000**	100 %	**325.000.000**	100 %	**1.750.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					2		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	185.000.000	12 Laporan	190.000.000	12 Laporan	195.000.000	12 Laporan	195.000.000	60 Laporan	1.110.000.000		Bappeda kab tanjabbar
					4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	60 Laporan	640.000.000		Bappeda kab tanjabbar
		5	**1**	**1**	**02.09**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	**530.000.000**	100%	**775.000.000**	100%	**1.005.000.000**	100 %	**1.055.000.000**	100 %	**1.080.000.000**	100 %	**1.100.000.000**	100 %	**5.545.000.000**		
					1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	270.000.000	30 Unit	285.000.000	30 Unit	500.000.000	30 Unit	550.000.000	30 Unit	550.000.000	30 Unit	550.000.000	180 Unit	2.705.000.000		Bappeda kab tanjabbar
					6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	150 Unit	150 Unit	160.000.000	150 Unit	180.000.000	150 Unit	250.000.000	150 Unit	250.000.000	150 Unit	250.000.000	150 Unit	250.000.000	900 Unit	1.340.000.000		Bappeda kab tanjabbar

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Dipelihara																	
						9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100.000.000	1 unit	310.000.000	1 unit	255.000.000	1 unit	255.000.000	1 unit	280.000.000	1 unit	300.000.000	5 unit	1.500.000.000		Bappeda kab tanjabbar
Meningkatknya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah																									
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan							**Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan**	**92%**	**92%**		**92%**		**94%**		**95%**		**96%**		**96%**		**96 %**			
		5	**1**	**2**			**Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	***Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan. evaluasi dan Pelaporan tepat waktu***	**100%**	**100%**	**900.000.000**	**100%**	**1.113.200.000**	**100%**	**1.855.000.000**	**100 %**	**3.245.000.000**	**100 %**	**2.100.000.000**	**100 %**	**1.950.000.000**	**100 %**	**11.163.700.000**		
		5	**1**	**2**	**02.01**		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan*	**100%**	**100%**	**500.000.000**	**100%**	**670.000.000**	**100%**	**970.000.000**	**100 %**	**1.865.000.000**	**100 %**	**1.120.000.000**	**100 %**	**970.000.000**	**100 %**	**6.095.500.000**		Bappeda kab tanjabbar
						3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara konsultasi publik*				2 Berita Acara	50.000.000	2 Berita Acara	130.000.000	2 Berita Acara	255.000.000	2 Berita Acara	130.000.000	2 Berita Acara	130.000.000	10 Berita Acara	695.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas*				1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	135.000.000	1 Berita Acara	255.000.000	1 Berita Acara	135.000.000	1 Berita Acara	135.000.000	4 Berita Acara	710.000.000		Bappeda kab tanjabbar

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Perangkat Daerah																	
					5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*			1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	155.000.000	2 Berita Acara	255.000.000	3 Berita Acara	155.000.000	1 Berita Acara	155.000.000	8 Berita Acara	770.500.000		Bappeda kab tanjabbar
					7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*	495 Dokumen	495 Dokumen	500.000.000	315 Dokumen	520.000.000	315 Dokumen	550.000.000	495 Dokumen	1.100.000.000	319 Dokumen	700.000.000	315 Dokumen	550.000.000	1.935 Dokumen	3.920.000.000		Bappeda kab tanjabbar
		5	**1**	**2**	**02.03**		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah*	100%	100%	400.000.000	100%	443.200.000	100%	430.000.000	**100 %**	900.000.000	**100 %**	500.000.000	**100 %**	500.000.000	**100 %**	3.173.200.000		
						1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	6 Laporan	1.275.000.000		Bappeda kab tanjabbar
					3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi*	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	1 Laporan	283.200.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	10 Laporan	1.898.200.000		Bappeda kab tanjabb

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Kinerja Pembangunan Daerah*																	ar
		5	**1**	**2**	**02.04**		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah*						100%	455.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	1.895.000.000		
						1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola*						4 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	19 Dokumen	375.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*						7 Dokumen	280.000.000.	7 Dokumen	280.000.000.	7 Dokumen	280.000.000.	7 Dokumen	280.000.000.	28 Dokumen	1.120.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan*						1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	400.000.000		Bappeda kab tanjabbar

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
Meningkatknya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah																									
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan							**Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan**	**92%**	**92%**		**92%**		**92%**		**94%**		**95%**		**95%**		**95 %**			
		5	**1**	**3**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	***Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah***	**92%**	**92%**	**480.000.000**	**92%**	**1.357.625.000**	**92%**	**1.937.000.000**	**94 %**	**2.145.000.000**	**95 %**	**2.155.000.000**	**95 %**	**2.155.000.000**	**95 %**	**10.229.625.000**		
		5	**1**	**3**	**02.01**		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia*	**92%**	**92%**	**140.000.000**	**92%**	**350.000.000**	**92%**	**655.000.000**	**92 %**	**675.000.000**	**92 %**	**685.000.000**	**92 %**	**685.000.000**	**92 %**	**3.190.000.000**		Bappeda kab tanjabbar
						1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,*	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	5 Dokumen	860.000.000		Bappeda kab tanjabbar

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							dan RKPD)	*RPJMD dan RKPD)*																	
						2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah*	17 PD			17 PD	60.000.000	17 PD	100.000.000	17 PD	105.000.000	17 PD	110.000.000	17 PD	110.000.000	85 PD	485.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	285.000.000	1 Dokumen	285.000.000	1 Dokumen	285.000.000	7 Dokumen	1.360.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia*	9 PD			9 PD	60.000.000	9 PD	100.000.000	9 PD	105.000.000	9 PD	110.000.000	9 PD	110.000.000	45 PD	485.000.000		Bappeda kab tanjabbar

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	**1**	**3**	**02. 02**		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	**92%**	**92%**	**150.000.000**	**92%**	**322.625.000**	**92%**	**507.000.000**	**94 %**	**650.000.000**	**95 %**	**650.000.000**	**95 %**	**650.000.000**	**95 %**	**2.929.625.000**		
						1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	5 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	217.625.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	867.625.000		Bappeda kab tanjabbar
						2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian*				10 PD	60.000.000	10 PD	65.000.000	10 PD	85.000.000	10 PD	85.000.000	10 PD	85.000.000	10 PD	380.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	372.000.000		Bappeda kab tanjabbar

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*																	
					6		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*						2 Laporan	290.000.000	2 Laporan	340.000.000	2 Laporan	340.000.000	2 Laporan	340.000.000	2 Laporan	1.310.000.000		Bappeda kab tanjabbar
		5	1	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayah*	92%	92%	190.000.000	92%	685.000.000	92%	775.000.000	**94 %**	820.000.000	**95 %**	820.000.000	**95 %**	820.000.000	**95 %**	4.110.000.000		
					1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	385.000.000	4 Dokumen	270.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	17 Dokumen	1.655.000.000		Bappeda kab tanjabbar

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur*	2 PD			2 PD	60.000.000	2 PD	65.000.000	2 PD	65.000.000	2 PD	65.000.000	2 PD	65.000.000	10 PD	320.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	380.000.000	1 Dokumen	380.000.000	1 Dokumen	380.000.000	7 Dokumen	1.785.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan*	6 PD			6 PD	60.000.000	6 PD	65.000.000	6 PD	75.000.000	6 PD	75.000.000	6 PD	75.000.000	30 PD	350.000.000		Bappeda kab tanjabbar
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah																							
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan							**Persentase pemanfaatan hasil penelitian**				**10%**		**12%**		**14%**		**16%**		**18%**		**18%**			

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah																	
		5	**5**	**2**			**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	***Indeks inovasi daerah***	**Inovatif**	**Inovatif**	**97.000.000**	**Inovatif**	**505.000.000**	**Inovatif**	**755.000.000**	**Inovatif**	**755.000.000**	**Inovatif**	**755.000.000**	**Sangat Inovatif**	**755.000.000**	**Sangat Inovatif**	**3.622.000.000**		
		5	**5**	**2**	**02.01**		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah data inovasi daerah*	0	0	-	**-**	-	**>20**	285.000.000	**>20**	285.000.000	**>20**	285.000.000	**>20**	285.000.000	**>20**	1.140.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*	0	0	-	-	-	1 Laporan	285.000.000	1 Laporan	285.000.000	1 Laporan	285.000.000	1 Laporan	285.000.000	1 Laporan	1.140.000.000		Bappeda kab tanjabbar
		5	**5**	**2**	**02.03**		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan*	-	-	-	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	3 Dokumen	1.125.000.000		Bappeda kab tanjabbar
						4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*	-	-	-	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	3 Dokumen	1.125.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	**5**	**2**	**02.04**		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah*	**51.29 >**	**51.29 >**	**97.000.000**	**51.29 >**	**280.000.000**	**51.29 >**	**245.000.000**	**51.29 >**	**245.000.000**	**51.29 >**	**245.000.000**	**51.29 >**	**245.000.000**	**51.29 >**	**245.000.000**	**51.29 >**	**1.357.000.000**		Bappeda kab tanjabbar
						3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*	-	1 Laporan	97.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	5 Laporan	857.000.000		
						4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	-	-	-	-	-	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	3 Laporan	500.000.000		Bappeda kab tanjabbar
											9.192.000.000		**12.907.925.000**		**14.549.000.000**		**16.575.000.000**		**15.480.000.000**		**15.355.000.000**		**84.059.425.000**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perwujudan Misi-Misi akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Oleh Karena Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesuai fokus fungsi penunjang urusan pemerintahan pada posisi untuk mendukung dan menunjang misi 3 yaitu ***Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik***, dengan tujuan *Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,* dengan sasaran*Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah*, maka bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Perencanaan**									
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	82	85	89	95	100	100	100	100
1.5	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	94	97	97	98	100	100	100	100
4	**Penelitian dan Pengembangan**									
4.1	Skor indeks inovasi daerah		Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

BAB VIII
P E N U T U P

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan mendukung visi Bupati : **"MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH". (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetetif, Aman dan Harmonis)** dengan menjalankan Misi 3 : *Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik* dengan tujuan (6.) Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dan mendukung sasaran (6.) *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.*

Meningkatkan Akuntablitas Kinerja Pemerintah yang merupakan salah satu sasaran sasaran Pembangunan Daerah, menjadi tujuan utama Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat menentukan dua sasaran , empat program, lima belas kegiatan dan empat puluh satu sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan dengan tiga indikator yaitu :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda, yang di capai dengan melaksanakan satu program, lima kegiatan dengan dua sub kegiatan.
b. Nilai AKIP Bappeda yang di capai dengan melaksanakan satu program, satu kegiatan dengan dua sub kegiatan.
c. Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan yang di capai dengan melaksanakan satu program, satu kegiatan dengan lima belas sub kegiatan.

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dua indikator yaitu :

a. Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan Pemeriksaan yang di capai dengan melaksanakan dua program, lima kegiatan dengan sepuluh sub kegiatan.

b. Persentase Keselarasan dokumen perencanaan yang di capai dengan melaksanakan satu program, tiga kegiatan dengan dua belas sub kegiatan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 –2026 ini, semoga dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja selama lima tahun kedepan.

Kuala Tungkal, Agustus 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dr. H. KATAMSO, SA., SE, ME
PEMBINA TK.I
Nip. 19730116 200012 1 001